



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

..... alias, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan, tempat kediaman di Perumahan, Blok B. No. 8 RT.006 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon.

melawan

....., umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan PT. Surya Mas Agung, tempat kediaman di Perumahan, Blok C, Nomor 4, Desa, Kecamatan, Kabupaten Maros, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 31 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 48/Pdt.G/2019/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 8 Juli 1995 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor: 108/34/VII/1995 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, tertanggal 13 Juli 1995.

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Perumahan Blok B. No. 8 RT.006 RW. 003, Kelurahan, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama .
 - 3.1., laki-laki, umur 22 tahun.
 - 3.2., perempuan, umur 21 tahun.
 - 3.3., laki-laki, umur 20 tahun.
 - 3.4., perempuan, umur 4 tahun.sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon/Termohon.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - 5.1. Termohon sudah tidak memberikan perhatian penuh dan melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon.
 - 5.2. Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama.
6. Bahwa Termohon sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros dengan nomor perkara: 53/Pdt.G/2018/PA.Mrs, namun gugatannya di tolak oleh majelis hakim.
7. Bahwa pada bulan Juni 2018, Pemohon dan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil.

9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dari pada hidup menderita lahir bathin bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **alias**
untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon,
dihadapan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 108/34/VII/1995, tanggal 13 Juli 1995, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Perumahan Kabupaten Mallawa, Kecamatan Maros.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon.
- Bahwa yang saksi lihat, sejak bulan Juni 2018, ketika pulang dari Palopo atau Masamba, Pemohon selalu datang dan menginap di rumah saksi di Antang, Kota Makassar dan tidak pulang ke rumah bersama Pemohon dan Termohon di Maros.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon, dan yang saksi tahu Termohon pernah mengajukan

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros tetapi gugatan Termohon ditolak.

- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Saksi 2,, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah milik Pemohon di Perumahan Kabupaten Mallawa, Kecamatan Maros.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi saksi sering mendengar cerita dari anak-anak Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama sejak bulan Juni 2018 sampai sekarang kurang lebih 8 bulan lamanya.
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon.
- Bahwa selama berpisah, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Termohon pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Maros, tetapi gugatan Termohon ditolak.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan.

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, namun di dalam persidangan majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sudah tidak memberikan perhatian penuh dan melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri terhadap Pemohon, dan Termohon selalu mendesak Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama, akibatnya telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 atau selama kurang lebih 8 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 08 Juli 1995, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Juli 1995, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: dan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan alasan-alasan sebagaimana dalam dalil permohonan Pemohon, ternyata tidak dikuatkan dengan satupun alat bukti yang sah karena kedua saksi Pemohon tidak memberikan keterangan yang menguatkan dalil Pemohon tersebut, dengan demikian dalil Pemohon sepanjang berkaitan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran disebabkan alasan tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa adapun dalil Pemohon tentang berpisahnya tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak bulan Juni 2018, kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan yang secara materil saling

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 atau telah 8 bulan lamanya.
- Bahwa majelis hakim telah berusaha untuk menasehati Pemohon agar kebalik rukun dengan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, alias untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 371.000,-(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H.

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I. dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Syarifuddin L. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I.

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Syarifuddin L.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	280.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No.48/Pdt.G/2019/PA.Mrs